

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Kasus Tentang Pemberdayaan Kepemudaan di Kota Banjar)

Ilham Mawardi¹, Ibah Misbahudin², Ersya Mitha³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: mawardiilham95@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dalam pembentukan daerah tentang Kepemudaan. Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki peran dan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Maka dari itu, DPRD dituntut untuk peka terhadap aspirasi masyarakat setempat. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah setempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara observasi dan kajian dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi dan pembentukan kebijakan belum optimal. Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai dengan yang di harapkan, hal ini disebabkan kurangnya intensitas dan harmonisasi hubungan antara lembaga dalam kaitannya penyelesaian kasus-kasus di masyarakat dan sosialisasi peraturan daerah.

Kata Kunci: Pemberdayaan, fungsi legislasi, DPRD

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of the legislative function in the Regional People's Legislative Assembly of the City of Banjar. In connection with the enactment of Law number 22 of 1999 concerning Regional Government, the DPRD has a bigger role and authority compared to previous periods. Therefore, the DPRD is required to be sensitive to the aspirations of the local community. So that the policies issued by the local area are in accordance with the needs of the community. In this study using a descriptive method with a qualitative approach. Data is collected by observing and reviewing documents related to the implementation of regional policies. The results of this study indicate that the function of legislation and policy formation is based on the applicable regulations, but the policy products produced are still not optimal. The implementation of the absorption of aspirations and the delivery of information to layers of society has not been as expected, this is due to the lack of intensity and harmonization of relations between institutions in relation to solving cases in the community and dissemination of regional regulations.

Keywords: Empowerment, Legislatif function, DPRD

PENDAHULUAN

Fungsi dan wewenang DPRD dalam melaksanakan tugasnya sesuai dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi

anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi terdiri dari DPRD membahas bersama dengan bupati/walikota untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah kabupaten/kota kemudian juga menyusun

program pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota. Lahirnya peraturan daerah merupakan satu bentuk dari implementasi regulasi. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pada hakikatnya fungsi utama dari legislatif daerah adalah membuat peraturan daerah (legislasi), hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pengawasan (controlling) yang juga merupakan bagian dari fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan daerah yang dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran (*budgeting*) yang merupakan bagian dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan APBD juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada hakikatnya fungsi utama dari legislatif daerah adalah membuat peraturan daerah (legislasi), hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pengawasan (controlling) yang juga merupakan bagian dari fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan daerah yang dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran (*budgeting*) yang merupakan bagian dari fungsi legislasi.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, telah terjadi pergeseran Paradigma pada tataran pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Pergeseran yang paling menonjol adalah terjadinya peralihan titik fokus kewenangan pembentukan undang-undang dari eksekutif ke legislatif. Undang-undang ini telah mengatur prinsip atau asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama hubungan

kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dengan paradigma baru yaitu demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Termasuk juga dalam hal ini masalah kewenangan membentuk undang-undang yang menunjukkan bahwa DPRD memiliki kewenangan serta fungsi dalam pembangunan daerah. Namun dalam perkembangannya, Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 menimbulkan banyak penyimpangan, diantaranya adalah semangat kedaerahan yang tidak terkendali, politisasi aparat pemerintah, arogansi lembaga DPRD, pengawasan keuangan daerah yang timpang dan ketidakseimbangan wewenang antara DPRD dan Kepala Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah. Dengan banyaknya ketimpangan tersebut, maka pada tahun 2004 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini memberikan porsi yang sama antara kepala daerah dan DPRD dalam hal kewenangan fungsi legislasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan Undang-undang Pemerintah Daerah pada dasarnya memiliki peran dan fungsi dalam mengisi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat yang ada di daerah. Di sisi lain Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di samping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur tentang satuan Pemerintahan administratif. Untuk melaksanakan Pemerintahan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah diberi hak otonomi.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, Peran serta kewajiban dan hak. (Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2004). Fungsi utama DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah adalah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah "hak mengajukan rancangan peraturan

daerah dan hak Perubahan atas Raperda” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah.

Menyadari akan peran penting dan potensi pemuda bagi pembangunan dan kemajuan bangsa tersebut, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-Undang tersebut memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi, memperkuat posisi, dan memberi kesempatan kepada setiap pemuda untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan pada dasarnya sebuah aktivitas bootstrapping. Tidak ada teori atau model yang memadai untuk menjelaskan kompleksitas aktivitas kebijakan di negara modern. analisis harus menerima sifat pluralistis dari penelitian baik dari kualitas interdisipliner investigasinya maupun dalam hal dengan perlunya toleransi hermeneutic terhadap diversitas. Karenanya analisis kebijakan memerlukan pemahaman atas jaringan ide-ide. Ketika kita menganalisis kebijakan publik kita mencoba memahami pemikiran tentang proses dan problem.

Secara detail dinyatakan Dunn, (2003: 22-23) bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, advokasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan

kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Analisis keputusan berkaitan dengan apa yang oleh Lasswell diringkaskan sebagai “siapa yang mendapatkan sesuatu, kapan dan bagaimana ia mendapatkannya” Lasswell dalam (Parsons, 2001 :247). Analisis pembuatan keputusan adalah semacam penjelasan yang bertujuan untuk menerangkan atau mendeskripsikan tentang bagaimana satu keputusan atau serangkaian keputusan dibuat.

Analisis Proses Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik selalu diawali oleh serangkaian kegiatan yang saling bertautan dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Proses tersebut terdiri dari kegiatan penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan evaluasi atau penilaian sebuah kebijakan publik.

Menurut Anderson, (1990) bahwa proses pembuatan kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan melalui tahap-tahap pembuatan kebijakan dalam suatu sistem politik. Untuk itu dalam pembuatan kebijakan publik ada lima tahapan atau prosedur, yaitu 1) identifikasi masalah publik, 2) agenda kebijakan dan partisipasi masyarakat, 3) formulasi kebijakan, 4) implementasi kebijakan, dan 5) evaluasi kebijakan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Lembaga Legislatif sebagai wadah perpanjangan tangan dari partai politik sekaligus menjadi wadah rakyat berorganisasi dan menyalurkan aspirasinya sudah seharusnya semakin memainkan peran penting mendorong terciptanya partisipasi publik yang berkualitas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. (2) Masukan secara

lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Banjar berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah dalam upaya menghadapi permasalahan mengenai tentang kepemudaan?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi.

KAJIAN PUSTAKA

Teori legislasi merupakan salah satu teori yang sangat penting di dalam kerangka menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya teori itu, dapat digunakan untuk menilai tentang produk perundang-undangan yang akan dibuat, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut, sesuai atau tidak dengan teori legislasi. Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *legislation of theory*, bahasa belandanya, disebut dengan *theorie van de wetgeving* atau disebut dengan teori membuat atau menyusun undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal 343 disebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi,

anggaran, dan pengawasan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Fungsi legislasi sebagai fungsi utama maka DPRD dituntut harus dapat membuat peraturan daerah yang merupakan salah satu sumber cc. Djojosoekarto dan Nugroho (2009: 2) mengemukakan Peraturan Daerah ikut serta menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah dan menjadi dasar utama bagi perumusan suatu kebijakan pemerintahan di daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagai upaya mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk mengatur lebih lanjut terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada pasal 2 menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Secara tegas DPRD mempunyai fungsi legislasi yakni membentuk rancangan peraturan daerah. Melihat pada beratnya tugas dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPRD harus benar-benar mampu berperan dalam menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas secara proporsional. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan baik apabila setiap anggota legislatif ini bukan saja pandai dalam berpolitik, melainkan juga menguasai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi dan teknis penyelenggaraan pemerintahan, mekanisme kerja kelegislatifan, kebijakan publik, teknis pengawasan, penyusunan anggaran dan sebagainya.

METODE

Metode penelitian kualitatif dinamakan juga sebagai pendekatan naturalistik. Sering juga disebut metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang dikemukakan di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dengan maksud untuk mencatat, mendeskripsikan dan menginterpretasikan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Banjar. Dari pengertian penelitian deskriptif di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa penelitian deskriptif pada dasarnya adalah memberikan gambaran secara jelas sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang ditemui di lapangan dan didukung data yang tingkat validasinya kuat. Dengan demikian tulisan ini akan berisi kutipan-kutipan data yang sesuai fakta di lapangan. Data-data tersebut berasal dari naskah wawancara yang diperoleh dari aktor yang dijadikan informan, catatan dan dokumen resmi lainnya yang digambarkan secara obyektif.

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data dari sumber yang berbeda, yaitu Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diperoleh untuk mendapatkan informasi tentang Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan digali oleh peneliti sebagai instrumen, melalui Teknik Pengumpulan Data Primer Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Wawancara terbuka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian atau key informan

secara terbuka melalui wawancara peneliti dengan stakeholder Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Banjar. Dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (pedoman wawancara).

Dokumentasi, yaitu dengan cara melalui kajian literatur, dokumen, undang-undang peraturan-peraturan, keputusan-keputusan serta berbagai referensi hasil kajian lainnya. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara sistematis dengan mendatangi lokasi penelitian sedangkan Teknik Pengumpulan Data Sekunder, melalui Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, tesis/skripsi artikel, tesis/skripsi dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Penelitian Lapangan yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu pada DPRD kota Banjar, pemerintahan kota Banjar, dan lembaga swadaya Masyarakat.

Teknik analisis data yang dipakai adalah teknis analisis kualitatif. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mereduksi data, mensistematisasi, mengolah dan menganalisis data. Selanjutnya dilakukan penafsiran data dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat aturan-aturan formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Kepemudaan di Kota Banjar

Penyelenggaraan Kepemudaan di Kota Banjar secara fungsional telah dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, tentunya harus bekerjasama serta berkoordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar dan Peraturan Wali Kota Banjar

Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar, terdiri dari:

1. Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pemuda, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Pengembangan Pemuda
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan
4. Bidang Olah Raga, dibawah :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Jenjang Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi
5. Bidang Pariwisata, dibawah :
 - a. Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
 - b. Seksi Pemasaran Pariwisata Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Keadaan dan Masalah Kepemudaan di Kota Banjar

Berdasarkan Susenas 2003 dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, sekitar 2 % jumlah pemuda tidak pernah sekolah, 16 % masih bersekolah, dan 82 % sudah tidak bersekolah lagi. Dari keseluruhan jumlah pemuda, sekitar 2,36 % di antaranya buta huruf. Selanjutnya, jika dilihat menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan, masing-masing sekitar 34,7 %, 26,9 %, 24,4 %, dan 3,73 % pemuda yang tamat SD, SLTP, SMU, dan perguruan tinggi.

Namun kenyataannya masih ada anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai sehingga fungsi legislasi tidak maksimal. Indikasi tidak

maksimalnya fungsi legislasi DPRD dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dari segi kuantitas, belum banyak perda baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Kepala Daerah dan DPRD masih berkutat pada Perda-Perda lama yang perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Tapi mandul dalam memproduksi produk hukum yang baru. Dari segi kualitas, produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah cenderung bersifat egosentris dan memihak pada salah satu golongan. Perda-Perda yang dihasilkan masih seputar masalah APBD, kedudukan protokoler dan keuangan DPRD, karena pengukuran kinerja DPRD dari fungsi legislasi bisa diukur dari berapa banyak perda yang disahkan secara konteks membela kepentingan masyarakat, mendorong kemajuan dunia usaha yang ujungnya menggerakkan sektor ekonomi daerah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya yang banyak mengakomodir kepentingan birokrat dan menghambat dunia usaha. Indikasi lain dari tidak maksimalnya fungsi legislasi DPRD adalah kurangnya inisiatif DPRD dalam mengajukan rancangan Undang-Undang. Perda yang dihasilkan pemerintah daerah kebanyakan inisiatif dari kepala daerah (Prakoso, 1995). Sedangkan DPRD hanya urun rembug atas usulan Undang-Undang tersebut dan ikut mengesahkan. Sehingga fungsi legislasi anggota DPRD dipandang tidak memuaskan publik. Fenomena di atas memberikan gambaran bahwa kompetensi anggota dewan di bidang legal dan perundangan lemah. Memang banyak tantangan yang harus dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya, diantaranya situasi dan kondisi daerah, kelemahan internal DPRD dan benturan kepentingan antar wewenang pusat yang belum diserahkan dan keharusan membawakan aspirasi rakyat daerah (Sarundajang, 2002). Tantangan-tantangan

seperti ini nampaknya perlu dicarikan alternatif pemecahannya secara proporsional. Sehingga DPRD bisa aspiratif terhadap tuntutan rakyat dan suportif terhadap kebijaksanaan nasional. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD telah berjalan sebagaimana mestinya namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan kurang-kekurangan yang menjadi catatan penting bagi DPRD dalam memperbaiki kualitas kinerja yang belum maksimal.

Adapun Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun berdasar Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dalam Pasal 58 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh instansi vertikal Kementerian atau Lembaga penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", serta Pasal 97D menyebutkan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari kegiatan yang telah diikuti maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan

fungsi legislasi oleh DPRD Kota Banjar dalam pembentukan Peraturan Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pelaksanaan fungsi legislasi tersebut belum sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat karena belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia anggota dewan dan tidak tersedianya tenaga ahli dan alat kelengkapan yang kompeten. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD di Kota Banjar sebagian besar hanya membahas berkaitan dengan Raperda yang diajukan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan hasil dari laporan akhir Propemperda Dari 15 (lima belas) Raperda yang diajukan diantaranya 3 (tiga) buah Raperda merupakan usul DPRD. Adapun 1 (satu) Raperda yang dikeluarkan dari usulan bahwa materi pokok yang disampaikan sama dengan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas oleh Panitia Khusus XI DPRD Kota Banjar. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan hak inisiatif DPRD masih belum optimal, dengan demikian hal tersebutlah yang menjadi faktor penghambat untuk membuat Raperda yang pro terhadap aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andang, B. (2017). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sidenreng*. Prosiding Konfrensi Nasional, 1-5.
- Hermayanti, R. (2015). *Implementasi Kebijakan Fungsi Legislasi DPRD di Kota Sukabumi*. Jurnal Ilmu Administrasi, 1.
- Pratama, T. R. (2016). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 1.
- Wijayanti, M. G., & Saraswati, R. (2016). *Pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah kota Semarang dalam pembentukan peraturan daerah*. Jurnal UNDIP, 2.

William N. Dunn. 1999. *Pengantar Analisis
Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press